



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2021/PA Sgm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

#pemohonsatu, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, sebagai Pemohon I.

#pemohondua, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Gowa sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA Sgm. Tanggal 7 Januari 2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada hari Senin tanggal 19 September 1995 di Dusun Borong Bulu, Desa Sokkolia, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama #namawalinikah, yang dinikahkan oleh Imam Desa, bernama #namaimamdesa, dengan mahar

Hlm. 1 dari 11 hlm. Penetapan No. 8/Pdt.P/2021/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah 5 are, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama #namasaksinikah dan #namasaksinikah;

2. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan karena mahram (nasab, semenda, sesusuan) dan halangan perkawinan lainnya untuk terjadinya pernikahan menurut hukum Islam;

3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;

4. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama;

- #namaanakpertama (usia 24 tahun);
- #namaanakkedua (usia 22 tahun);
- #namaanakketiga (usia 18 tahun);
- #namaanakkeempat (usia 15 tahun);
- #namaanakkelima (usia 5 tahun);

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaporkan pernikahannya kepada imam di wilayah setempat untuk didaftarkan pada Kantor Urusan Agama, namun pendaftarannya tidak dilanjutkan ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama;

6. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan #pemohonsatu (Pemohon I) dengan #pemohondua (Pemohon II) yang dilangsungkan pada tanggal 19 September 1995 M. di Dusun Borong Bulu, Desa Sokkolio, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Hlm. 2 dari 11 hlm. Penetapan No. 8/Pdt.P/2021/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

- Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yaitu:

1. #namasaksi, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon.
- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon II.
- Bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II.
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 19 September 1995 M.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Dusun Borong Bulo, Desa Sokkolia, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa..
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama #namawalinikah.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa yang bernama #namaimamdesa (Imam Desa Sokkolia);
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa sebidang tanah 5 are;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan adalah #namasaksinikah dan #namasaksinikah.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sementara Pemohon II berstatus gadis.

Hlm. 3 dari 11 hlm. Penetapan No. 8/Pdt.P/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga sekarang.
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak.
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyalah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut.

2. #namasaksi, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi mengenal Pemohon.
- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon I.
- Bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II.
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 19 September 1995 M.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Dusun Borong Bulo, Desa Sokkolia, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa..
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama #namawalinikah.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa yang bernama #namaimamdesa (Imam Desa Sokkolia);
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa sebidang tanah 5 are;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan adalah #namasaksinikah dan #namasaksinikah.

Hlm. 4 dari 11 hlm. Penetapan No. 8/Pdt.P/2021/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sementara Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga sekarang.
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak.
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyalah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut.

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mengemukakan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 19 September 1995 di Dusun Borong Bulu, Desa Sokkolia, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun nikah yaitu ada wali nikah yaitu #namawalinikah (ayah kandung Pemohon II), ada 2 (dua) orang saksi laki-laki yang dewasa dan beragama Islam yaitu #namasaksinikah dan #namasaksinikah, mahar berupa tanah 5 are, yang menikahkan bernama Imam yang menikahkan bernama #namaimamdesa (Imam Desa Sokkolia), pada saat dilangsungkan pernikahan,

Hlm. 5 dari 11 hlm. Penetapan No. 8/Pdt.P/2021/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I berstatus jejaka sedang Pemohon II gadis dan tidak ada hubungan nasab dan sesusuan, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki buku kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa untuk memperoleh kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selanjutnya untuk mengurus penerbitan Buku Kutipan Akta Nikahnya di KUA setempat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah berusia dewasa, memberikan keterangan di bawah sumpah serta tidak satu alasan pun yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg., sehingga kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa mengenai materi keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 19 September 1995 di Dusun Borong Bulu, Desa Sokkolia, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa., yang menjadi wali pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yaitu #namawalinikah (ayah kandung Pemohon II), ada 2 (dua) orang saksi laki-laki yaitu #namasaksinikah dan #namasaksinikah, mahar berupa sebidang tanah 5 are, yang menikahkan bernama #namaimamdesa (Imam Desa Sokkolia), pada saat dilangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus gadis dan tidak ada hubungan nasab dan sesusuan, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak lima orang, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki buku kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut.

Hlm. 6 dari 11 hlm. Penetapan No. 8/Pdt.P/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihat dan disaksikan mengenai pernikahan Para Pemohon, karena saksi-saksi tersebut hadir pada pernikahan Para Pemohon, selain itu keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan dengan pokok perkara sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon tersebut, majelis dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 19 September 1995 di Dusun Borong Bulu, Desa Sokkolia, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa.
2. Bahwa Para Pemohon dinikahkan oleh #namaimamdesa (Imam Desa Sokkolia), dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama #namawalinikah.
3. Bahwa saksi nikahnya adalah #namasaksinikah dan #namasaksinikah dengan mahar berupa sebidang tanah 5 are.
4. Bahwa Pemohon I berstatus jejaka sedang Pemohon II gadis sewaktu keduanya menikah.
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesusuan serta tidak ada hubungan semenda.
6. Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon.
7. Bahwa setelah menikah Para Pemohon hidup rukun dalam membina rumah tangga, tidak pernah bercerai dan dikaruniai lima orang anak.
8. Bahwa setahu saksi, Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II.

Hlm. 7 dari 11 hlm. Penetapan No. 8/Pdt.P/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis dapat mempertimbangkannya lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan hukum yang berkaitan dengan pengesahan sebuah pernikahan.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam, maka syarat dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi oleh Para Pemohon adalah syarat dan rukun pernikahan menurut agama Islam.

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, dan menurut ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat perkawinan meliputi, adanya calon suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab kabul, bahkan dipertegas lagi dengan Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, bahwa keberadaan wali merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh mempelai wanita untuk menikahnya.

Menimbang, bahwa selain itu, menurut ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam calon mempelai pria harus membayar mahar kepada mempelai wanita.

Menimbang, bahwa demikian pula perlu diperhatikan mengenai larangan perkawinan menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa pernikahan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak melanggar Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Hlm. 8 dari 11 hlm. Penetapan No. 8/Pdt.P/2021/PA Sgm.



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa istbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan tersebut di muka, maka pernikahan Para Pemohon dapat disahkan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon dinyatakan telah beralasan dan berdasar hukum, sehingga permohonan Pemohon agar pernikahannya disahkan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, maka selanjutnya Para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan Penetapan itsbat Nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, sehingga dengan demikian dalam hal ini Pengadilan Agama memandang perlu menambah amar pada putusan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat ketentuan pasal-pasal tersebut serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (#pemohonsatu) dengan Pemohon II (#pemohondua) yang dilangsungkan pada tanggal 19 September

Hlm. 9 dari 11 hlm. Penetapan No. 8/Pdt.P/2021/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1995 M. di Dusun Borong Bulu, Desa Sokkolia, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa..

3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa.

4. Membebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Rabu 10 Februari 2021 H bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah oleh oleh kami Dra. Hj. Fahima, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Thayyib HP dan Ruhana Faried, S.H.I., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Intang, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Kasang, M.H.

Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H

Hakim Anggota,

Drs. M. Thayyib HP

Panitera Pengganti,

Nur Intang, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

- ATK Perkara : Rp 50.000,00

Hlm. 10 dari 11 hlm. Penetapan No. 8/Pdt.P/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp250.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hlm. 11 dari 11 hlm. Penetapan No. 8/Pdt.P/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)